



PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

**HJ. MADAWARE BINTI KECCE**, lahir di Sengkang pada tanggal 1 Juli 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Irian, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

**HAMKA, S.E. BIN TUNGKE**, lahir di Sengkang pada tanggal 21 Mei 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

**SUTRIHATMA TUNGKE BINTI TUNGKE**, lahir di Sengkang pada tanggal 7 Januari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Lingkungan Baru Doping, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg



**MUHAMMAD JUDDAWI, S.P. BIN TUNGKE**, lahir di Sengkang pada tanggal 30 Juni 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Perum Regency CE 15, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

**ASMARIANI TUNGKE, S.Sos. BINTI TUNGKE**, lahir di Sengkang pada tanggal 8 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Muh. Ikhsan Said, S.H.** dan **Hamdan Ali, S.H.**, Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jalan Stasiun, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 8 Agustus 2023 dengan Register Nomor 422/SK/PA.SKG/VIII/2022.

**melawan**

**HJ. MADIA BIN KECCE**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

**H. ABDUL LATIF BIN KECCE**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

*Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



**HJ. INDO UFE BINTI KUBE**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara.

Setelah meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 2 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg. tanggal 8 Agustus 2023, Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa (Almarhum) Kecce meninggal dunia dikarenakan sakit pada tahun 1965, dan istrinya yang bernama (Almarhumah) Hj Tenri meninggal dunia dikarenakan sakit pada tahun 1996 yang dimana merupakan orang tua Penggugat I, Tergugat I, dan Tergugat II serta Kakek-Nenek dari Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat III.

Bahwa kedua orang tua (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj Tenri lebih dahulu meninggal dunia, namun waktu meninggalnya tersebut tidak diketahui dikarenakan peristiwa itu sudah lama.

Bahwa (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 5 orang anak yakni:

1. (Almarhumah) I Baru binti Kecce
2. (Almarhumah) Hj Hawa binti Kecce
3. Hj. Madaware binti Kecce (Penggugat I)
4. Hj. Madian binti Kecce (Tergugat I)
5. H. Abd Latif bin Kecce (Tergugat II)



Bahwa anak dari (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yakni bernama (Almarhumah) I Baru binti Kecce telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan semasa hidupnya telah menikah serta mempunyai 5 orang anak yakni:

1. (Almarhumah) Hj. Sutri binti Tungke
2. Hamka, S.E. bin Tungke (Penggugat II)
3. Sutrihatma Tungke binti Tungke (Penggugat III)
4. Muhammad Juddawi, S.P. bin Tungke (Penggugat IV)
5. Asmariyani Tungke, S.Sos. binti Tungke (Penggugat V)

Bahwa anak dari (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yakni bernama (Almarhumah) Hj. Hawa binti Kecce telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa hidupnya telah menikah serta mempunyai 1 orang anak yakni bernama Hj. Indo Ufe binti Kube (Tergugat III).

Bahwa anak dari (Almarhumah) I Baru binti Kecce yang bernama (Almarhumah) Hj. Sutri telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan semasa hidupnya pernah menikah namun tidak mempunyai anak.

Bahwa (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj Tenri yang dimana merupakan orang tua Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan kakek-nenek dari Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat III selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa: Tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan berupa rumah toko (Ruko) seluas 24 x 8 meter yang terletak di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb.:

Sebelah Utara	:	Rumah Hj. Imriani
Sebelah Timur	:	Jalan Andi Magga Amirullah
Sebelah Selatan	:	Rumah H. Bahri
Sebelah Barat	:	Rumah H. Bahri

Bahwa obyek sengketa tersebut sebagaimana dijelaskan di atas adalah merupakan harta bersama (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yang dimana diperoleh dengan cara dibeli dari H. Ambo Dalle



ditahun 1963 seharga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) namun setelah (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri meninggal dunia, obyek sengketa tersebut sampai saat ini masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya termasuk Para Penggugat.

Bahwa harta warisan peninggalan (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri tersebut dalam perkara ini Para Tergugat menguasai dan menikmatinya tanpa menghiraukan hak Para Penggugat yang dimana juga merupakan ahli waris sah (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yang juga berhak atas obyek sengketa tersebut.

Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menempuh jalur damai dengan cara menghubungi Para Tergugat dengan meminta agar membagi harta warisan peninggalan (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj Tenri secara kekeluargaan yaitu obyek sengketa dalam Perkara ini sesuai Pembagian menurut hukum Islam namun Tergugat tidak mau membaginya dan tetap menguasai serta mempertahankan harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai menurut hukum Islam.

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak mau membagi harta warisan peninggalan (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini tanpa menghiraukan hak Para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yakni melanggar hak Para Penggugat.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini dan agar Para Tergugat tidak mengalihkan kepada orang lain/pihak ketiga terhadap harta peninggalan (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yang kini menjadi obyek sengketa, sehingga patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini.

*Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang dimana ada dalam kekuasaanya berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Hukum Pengadilan Agama Sengkang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memutus Perkara Gugatan Waris ini sebagai berikut :

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan berupa rumah toko (ruko) seluas 24 x 8 meter yang terletak di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sbb :

Sebelah Utara : Rumah Hj Imriani

Sebelah Timur : Jalan Andi Magga Amirullah

Sebelah Selatan : Rumah H. Bahri

Sebelah Barat : Rumah H. Bahri

Merupakan harta peninggalan / warisan dari (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj Tenri

3. Menyatakan menurut hukum bahwa (Almarhum) Kecce meninggal dunia dikarenakan sakit pada tahun 1965 dan istrinya yang bernama (Almarhumah) Hj. Tenri meninggal dunia dikarenakan sakit pada tahun 1996.
4. Menyatakan menurut hukum kedua orang tua (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri lebih dahulu meninggal dunia.



5. Menyatakan menurut hukum anak dari (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yakni bernama (Almarhumah) I Baru binti Kecce telah meninggal dunia pada tahun 2015.
6. Menyatakan menurut hukum anak dari (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj Tenri yakni bernama (Almarhumah) Hj Hawa binti Kecce telah meninggal dunia pada tahun 2016.
7. Menyatakan menurut hukum anak dari (Almarhumah) I Baru binti Kecce yang bernama (Almarhumah) Hj. Sutri telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah serta tidak mempunyai anak.
8. Menetapkan menurut hukum bahwa Hj. Madaware binti Kecce (Penggugat I), Hj. Madia bin Kecce (Tergugat I), H. Abdul Latif bin Kecce (Tergugat II), Hamka, S.E. bin Tungke (Penggugat II), Sutrihatma Tungke binti Tungke (Penggugat III), Muhammad Juddawi, S.P. bin Tungke (Penggugat IV), Asmariyani Tungke, S.Sos. binti Tungke (Penggugat V) dan Hj. Indo Ufe binti Kube (Tergugat III) adalah ahli waris sah (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj Tenri.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam Perkara ini adalah harta warisan (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada anak-anaknya /cucunya termasuk Para Penggugat.
10. Menetapkan bagian masing – masing yakni : Hj. Madaware binti Kecce (Penggugat I), Hj. Madia bin Kecce (Tergugat I), H. Abdul Latif bin Kecce (Tergugat II), Hamka, S.E. bin Tungke (Penggugat II), Sutrihatma Tungke binti Tungke (Penggugat III), Muhammad Juddawi, S.P. bin Tungke (Penggugat IV), Asmariyani Tungke, S.Sos. binti Tungke (Penggugat V) dan Hj. Indo Ufe binti Kube (Tergugat III) atas harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yakni obyek sengketa sesuai pembagian menurut hukum Islam.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg



11. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tetap mempertahankan berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini tanpa menghiraukan hak Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat.

12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat atas harta warisan peninggalan (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yakni obyek sengketa dalam perkara ini sesuai pembagian menurut hukum Islam dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) Hj. Tenri yang berhak termasuk Para Penggugat.

13. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta warisan (Almarhum) Kecce dan (Almarhumah) dimana dalam penguasaan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

14. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang dimana ada dalam kekuasaannya berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasanya serta Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Bahwa sebelum pemeriksaan perkara di mulai, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Para Penggugat untuk menyelesaikan sengketa warisan ini secara damai dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Para Penggugat serta Tergugat II dan Tergugat III telah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak tersebut untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., bahwa proses pelaksanaan mediasi telah terjadi dan telah dihadiri oleh Para Penggugat serta Para Tergugat yang hadir yaitu Tergugat II dan Tergugat III, namun dilaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban dan tanggapan apa pun karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membenarkan bahwa Kecce dan Hj. Tenri telah meninggal dunia, begitu juga dengan kedua orang tua Kecce dan Hj. Tenri telah meninggal dunia lebih dulu.
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membenarkan bahwa dalam perkawinan Kecce dan Hj. Tenri dikaruniai 5 orang anak yakni I Baru, Hj. Hawa, Hj. Madaware, Hj. Madian dan H. Abdul Latif.
3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membenarkan bahwa anak dari Kecce dan Hj. Tenri yang bernama I Baru telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan dikaruniai 5 orang anak bernama Hj. Sutri, Hamka,

*Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



Sutrihatma, Muhammad Juddawi, dan Asmariansi, sedangkan suami I Baru bernama Tungke sudah meninggal dunia lebih dulu daripada I Baru.

4. Bahwa Hj. Sutri benar sudah meninggal dunia pada tahun 2000, pernah menikah namun tidak punya anak.

5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membenarkan bahwa anak dari Kecce dan Hj. Tenri yang bernama Hj. Hawa telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan dikaruniai 1 orang anak bernama Hj. Indo Ufe, sedangkan suaminya yang bernama Kube sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Hj. Hawa.

6. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membenarkan bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam perkara ini saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, namun Tergugat II dan Tergugat III membantah dengan tegas bahwa objek sengketa tersebut bukanlah harta bersama Kecce dan Hj. Tenri melainkan milik Tergugat III yang diperoleh dari harta peninggalan bapaknya yang bernama Kube.

7. Bahwa pada tahun 1963, Hj. Tenri dan Kube bersama-sama membeli tanah di H. Ambo Dalle seharga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan pada saat itu Kecce sudah meninggal dunia.

8. Bahwa Hj. Tenri dan Kube pada saat itu sama-sama berbisnis jual beli kain.

9. Bahwa pada saat Hj. Tenri dan Kube membeli tanah tersebut ada 2 petak dimana Hj. Tenri dan Kube masing-masing memperoleh 1 petak, namun bagian Hj. Tenri sudah dijual oleh Hj. Tenri sekitar 10 tahun yang lalu kepada H. Bahri dan yang tersisa saat ini adalah bagiannya Kube.

*Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



10. Bahwa di belakang hari Kube menimbun tanah bagiannya dan menjadikannya 2 petak seperti sekarang ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil posita maupun petitum gugatannya maka dengan ini Para Penggugat menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil jawaban Para Tergugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan dari Para Tergugat terhadap kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat, baik pengakuan dari Para Tergugat secara tegas maupun pengakuan secara diam – diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Penggugat.

2. Bahwa setelah menyimak dengan seksama Tanggapan atau jawaban dari Para Tergugat atas dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat berupa kematian dari Almarhum Kecce dan Almarhumah Hj. Tenri, kematian dari orang tua Almarhum Kecce dan Almarhumah Hj. Tenri, anak dari Almarhum Kecce dan Almarhumah Hj. Tenri yang terdiri dari 5 orang yakni termasuk Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II, kematian dari Almarhumah I Baru yang semasa hidupnya memiliki 5 orang anak yakni Penggugat II, III, IV, dan V, kematian dari Almarhumah Hj. Hawa yang semasa hidupnya memiliki 1 orang anak yakni Tergugat III, kematian dari Almarhumah Hj Sutri yang merupakan anak dari Almarhumah I Baru binti Kecce yang semasa hidupnya pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan dan terakhir membenarkan tanah perumahan yang berdiri bangunan berupa rumah toko seluas 24 x 8 meter yang terletak di Jl Andi Magga Amirullah Sengkang, Kelurahan Teddopu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yang batas-batas sbb :

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg



Sebelah Utara : Rumah Hj. Imriani

Sebelah Timur : Jalan Andi Magga Amirullah

Sebelah Selatan : Rumah H. Bahri

Sebelah Barat : Rumah H. Bahri

Bahwa sehubungan pengakuan serta pembenaran atas dalil gugatan Penggugat oleh Para Tergugat sebagaimana yang dijelaskan pada point 2 tersebut diatas sehingga dengan demikian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak akan menanggapi.

3. Bahwa tidak benar Almarhumah Hj. Tenri bersama orang tua Tergugat III yang bernama Lakube yang dimana membelinya dari H. Ambo Dalle pada tahun 1963 adalah merupakan jawaban yang keliru, dikarenakan yang benar adalah tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah harta bersama Almarhum Kecce dan Almarhumah Hj. Tenri dan tanah tersebut dibeli 2 tahun sebelum meninggalnya Almarhumah Kecce yakni dibeli di tahun 1963 dan Almarhum Kecce meninggal di tahun 1965.

4. Bahwa tidak benar obyek sengketa terdiri dari 2 petak yang dimana 1 petak sudah dijual oleh Almarhumah Hj. Tenri kepada H. Bahri, namun yang benar adalah sebagian tanah milik Almarhum Kecce dan Almarhumah Hj. Tenri, Tergugat II telah menjualnya kepada H. Bahri yang kini berada di sebelah selatan obyek sengketa yakni sekarang menjadi toko Tiara Cell dan ironinya penjualan tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut.

5. Bahwa tidak benar tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah merupakan peninggalan dari Almarhum Lakube namun yang benar adalah tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah

*Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



merupakan harta bersama dari Almarhum Kecce dan Almarhumah Hj Tenri yang belum pernah terbagi kepada anak-anaknya termasuk Para Penggugat.

6. Bahwa tidak benar Almarhumah La Kube menimbun tanah yang dahulunya 1 petak menjadi 2 petak adalah dalil jawaban yang keliru dikarenakan yang benar adalah tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta bersama dari Almarhum Kecce dan Almarhumah Hj. Tenri yang belum pernah terbagi kepada anak-anaknya termasuk Para Penggugat dan logikanya jika para Tergugat mendalilkan tanah tersebut adalah milik dari Almarhum La Kube yang menjadi pertanyaan disini adalah mengapa anak dari Almarhum Kecce dan Almarhumah Hj. Tenri yakni Tergugat I dan Tergugat II bersama istri dan anaknya masih tinggal dan menempatinnya dan Tergugat III yang merupakan anak dari La Kube tidak tinggal di lokasi obyek sengketa sehingga dengan demikian alasan dari Para Tergugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan duplik secara lisan yang pada sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tetap pada jawabannya semula.
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah replik Para Penggugat poin 3 bahwa yang benar adalah Kecce sudah meninggal dunia saat Hj. Tenri membeli tanah dimaksud.
3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah replik Para Penggugat poin 4 bahwa yang benar adalah dari cerita Kube kepada anaknya yaitu Hj. Indo Ufe binti Kube (Tergugat III) bahwa Hj. Tenri yang menjual sendiri tanah tersebut dan saat penjualan didampingi oleh anaknya yang bernama H. Abdul Latif bin Kecce (Tergugat II), namun Tergugat II dan Tergugat III tidak mengetahui pasti berapa harga jualnya dan yang diketahui tujuan penjualan

*Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



tanah tersebut dilakukan untuk kepentingan berobat Hj. Tenri ke Makassar.

4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah replik Para Penggugat poin 5 bahwa yang benar adalah tanah objek sengketa adalah peninggalan Kube yang dibeli dari H. Ambo Dalle dan tanah tersebut bukan merupakan harta bersama Kecce dan Hj. Tenri dan saat ini objek peninggalan tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat III.

5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah replik Para Penggugat poin 6 bahwa yang benar adalah tanah objek sengketa memang peninggalan Kube yang dibelinya dulu 1 petak namun karena telah ditimbun tempat bekas kubangan sehingga tanah tersebut menjadi 2 petak dan Tergugat III pernah tinggal di objek sengketa namun karena sibuk mencari nafkah di luar daerah sehingga objek sengketa saat ini ditempati oleh Hj. Madia binti Kecce (Tergugat I) dan H. Abdul Latif bin Kecce (Tergugat II) bersama anak istrinya.

Bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 7 November 2023 dengan keadaan sebagai berikut:

**Objek sengketa** berupa tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko) seluas 24 x 8 meter yang terletak di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Rumah Hj. Imriani
Sebelah Timur	:	Jalan Andi Magga Amirullah
Sebelah Selatan	:	Rumah H. Bahri
Sebelah Barat	:	Rumah H. Bahri

**Diperoleh hasil pemeriksaan setempat berupa:**

*Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



Tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan berupa rumah dengan ukuran 8,90 x 22,90 meter yang terletak di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Hj. Imriani alias Hj. Nani  
Sebelah Timur : Jalan Andi Magga Amirullah  
Sebelah Selatan : Ruko H. Bahri  
Sebelah Barat : Rumah H. Bahri

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg pada tanggal 3 Oktober 2023 yang amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **Bukti Surat**

1. Silsilah Keturunan Almarhum Kecce dan Almarhumah Hj. Tenri yang dibuat oleh Hj. Madaware binti Kecce yang diketahui oleh Lurah Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tertanggal 1 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, kemudian diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Surat Penjualan antara H. Ambo Dalle dengan Hj. Tenri yang diketahui oleh Kepala Kampung Tjallatjtu tertanggal 7 Februari 1963. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P2.

#### **Saksi-saksi**

**Saksi 1, Abd. Latif bin Lamming**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan purnabakti, bertempat kediaman di Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi menikahi anak dari I Baru bernama Hj. Sutri, anak dari pewaris yaitu Kecce dan H. Tenri.
- Bahwa Kecce dan H. Tenri adalah pasangan suami istri, tapi keduanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa Kecce dan H. Tenri sudah meninggal dunia karena sakit, namun saksi tidak ingat tanggalnya dan saksi hanya ingat yang meninggal lebih dulu adalah Kecce lalu H. Tenri.
- Bahwa Kecce dan H. Tenri meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa orang tua dari Kecce sudah meninggal dunia sebelum saksi menikahi Hj. Sutri.
- Bahwa demikian pula dengan orang tua dari H. Tenri sudah meninggal dunia lebih dulu daripada H. Tenri.
- Bahwa saksi mengetahui Kecce dan H. Tenri mempunyai 5 orang anak yaitu I Baru, Hj. Hawa, Hj. Madaware, Hj. Madian dan H. Abd. Latif.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kecce dan H. Tenri tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa I Baru merupakan mertua saksi dan sudah meninggal dunia karena sakit, namun saksi tidak ingat kapan dan saksi ingat yang meninggal lebih dulu adalah Kecce dan H. Tenri.
- Bahwa I Baru meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa suami I Baru bernama Tungke, juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada I Baru dan saksi juga mengetahui I Baru dan Tungke memiliki 5 orang anak yaitu Hj. Sutri yang merupakan istri saksi, Hamka, Sutrihatma, Muh. Juddawi dan Asmariansi.
- Bahwa H. Sutri sudah meninggal dunia pada tahun 2000 dan tidak memiliki anak.
- Bahwa Hj. Hawa juga sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

*Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



- Bahwa suami Hj. Hawa bernama Kube, juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Hj. Hawa dan saksi juga mengetahui Hj. Hawa dan Kube memiliki 1 orang anak yaitu Hj. Indo Ufe.
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, namun saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi pernah tinggal di atas tanah tersebut.
- Bahwa di atas tanah tersebut kini ada ruko, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun ruko tersebut.
- Bahwa dari penyampaian mertua saksi yang bernama I Baru saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli H. Tenri dari seseorang bernama Ambo Dalle.
- Bahwa menurut I Baru, Kecce masih hidup saat tanah tersebut dibeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga belinya dan juga tidak tahu kapan waktu pembeliannya.
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah ada dijual sebagian oleh H. Tenri atas kesepakatan semua anak-anak dari Kecce dan H. Tenri.
- Bahwa kesepakatan tersebut dilakukan di rumah Hj. Madian di Palopo, saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu, kesepakatannya adalah sebagian tanah dijual untuk biaya pernikahan H. Abd. Latif yang ketiga sedangkan sisanya yang tidak terjual adalah bahagian keempat saudara perempuan H. Abd. Latif yaitu I Baru, Hj. Hawa, Hj. Madaware, Hj. Madian.
- Bahwa kesepakatan tersebut hanya lisan saja, tidak tertulis.
- Bahwa saksi ikut membantu membuat surat pernyataan jual belinya, dimana H. Tenri adalah penjual dan H. Bahri yang membeli, namun saksi sudah tidak ingat kapan waktu penjualan dan juga tidak ingat berapa harga jualnya.
- Bahwa saat penjualan tersebut, Kecce sudah meninggal dunia.

*Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang belum terjual ternyata sampai saat ini tidak pernah terbagi kepada keempat saudara perempuan H. Abd. Latif yaitu I Baru, Hj. Hawa, Hj. Madaware, Hj. Madian.
- Bahwa sepeninggal H. Tenri, H. Abd. Latif yang menempati ruko di atas tanah objek sengketa tersebut.

**Saksi 2, Cegga bin Ambo Lebbi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi bersepupu dengan Hj. Madaware dan 4 saudara kandungnya yaitu I Baru, Hj. Hawa, Hj. Madian dan H. Abd. Latif.
- Bahwa Kecce dan H. Tenri adalah orang tua dari Hj. Madaware, I Baru, Hj. Hawa, Hj. Madian dan H. Abd. Latif, tapi keduanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa Kecce dan H. Tenri sudah meninggal dunia karena sakit, namun saksi tidak ingat tanggalnya dan saksi hanya ingat yang meninggal lebih dulu adalah Kecce lalu H. Tenri.
- Bahwa Kecce dan H. Tenri meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa orang tua dari Kecce sudah meninggal dunia, saksi sudah tidak dapat.
- Bahwa demikian pula dengan orang tua dari H. Tenri sudah meninggal dunia lebih dulu daripada H. Tenri.
- Bahwa saksi mengetahui Kecce dan H. Tenri mempunyai 5 orang anak yaitu I Baru, Hj. Hawa, Hj. Madaware, Hj. Madian dan H. Abd. Latif.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kecce dan H. Tenri tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa I Baru sudah meninggal dunia karena sakit, namun saksi



tidak ingat kapan dan saksi ingat yang meninggal lebih dulu adalah Kecce dan H. Tenri.

- Bahwa I Baru meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa suami I Baru bernama Tungke, juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada I Baru dan saksi juga mengetahui I Baru dan Tungke memiliki 5 orang anak yaitu Hj. Sutri, Hamka, Sutrihatma, Muh. Juddawi dan Asmariyani.
- Bahwa H. Sutri sudah meninggal dunia pada tahun 2000 dan tidak memiliki anak.
- Bahwa Hj. Hawa juga sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa suami Hj. Hawa bernama Kube, juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Hj. Hawa dan saksi juga mengetahui Hj. Hawa dan Kube memiliki 1 orang anak yaitu Hj. Indo Ufe.
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, namun saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya.
- Bahwa Hj. Tenri menceritakan kepada saksi kalau tanah tersebut dibeli H. Tenri dari seseorang bernama Ambo Dalle sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa Hj. Tenri memperlihatkan kepada saksi surat jual beli tanah tersebut dimana yang bertanda tangan sebagai penjual adalah Ambo Dalle dan yang bertanda tangan sebagai pembeli adalah Hj. Tenri.
- Bahwa menurut Hj. Tenri, Kecce masih hidup saat tanah tersebut dibelinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu transaksi jual beli tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang siapa dipakai membeli tanah tersebut, tapi menurut perkiraan saksi pakai uang Hj. Tenri karena Hj. Tenri pada saat itu adalah orang kaya yang punya bisnis jual beli

*Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



sarung.

- Bahwa Hj. Tenri yang menempati tanah tersebut dan membangun rumah di atasnya.
- Bahwa setelah meninggal Hj. Tenri, H. Abd. Latif yang kemudian menempati rumah tersebut.
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah ada dijual sebagian oleh H. Abd. Latif kepada H. Bahri.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan Abd. Latif dengan saudara-saudaranya dalam rangka penjualan sebagian tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu penjualannya dan juga tidak tahu berapa harga jualnya.
- Bahwa saat penjualan tersebut, Hj. Tenri sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang belum terjual sudah terbagi atau belum kepada keempat saudara H. Abd. Latif yang lain.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Bukti tertulis**

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01077 an. Hj. Indo Ufe yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tertanggal 04 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P1.
2. Fotokopi Surat Keputusan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 797 C1 atas nama Kube yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendapatan Watampone tertanggal 10 Juni 1985. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Kohir 20.01.01.0802.0148 atas nama Kube yang dikeluarkan oleh Kepala Inpeksi PBB Ujung Pandang Direktorat



Jenderal Pajak tertanggal 04 Maret 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P3.

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Kahir 20/148/PI/A/PKT/1990 atas nama Kube yang dikeluarkan oleh Kepala Inpeksi PBB Ujung Pandang Direktorat Jenderal Pajak tertanggal 15 Februari 1990. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P4.

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPT 000-0683/94-01 atas nama Kube yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tertanggal 5 April 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P5.

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPT 73.13.020.010.000-0683.7/95-01 atas nama Kube yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone, tertanggal 13 Maret 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P6.

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPT 73.13.020.010.005-0125.0/ 27-01, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone, tertanggal 1 April 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P7.

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPT 73.13.020.010.005-0125.0/99-02 atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tahun 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P8.

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tertanggal 2 Januari 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P9.

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0 atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tertanggal 2 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P10.

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tertanggal 2 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P11.

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0 atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tertanggal 2 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P12.

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tertanggal 2 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P13.

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone, tertanggal 2 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-14.

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tertanggal 2 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P15.

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tertanggal 4 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P16.

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone, tertanggal 1 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P17.

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone tertanggal 1 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi

*Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P18.

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Watampone, tertanggal 01 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P19.

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Sengkang tertanggal 1 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P20.

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Sengkang, tertanggal 21 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P21.

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Sengkang tertanggal 11 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P22.

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Sengkang tertanggal 20 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P23.

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Kube/H. Tenri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Sengkang tertanggal 5 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P24.

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0, atas nama Hj. Indo Upe yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Sengkang tertanggal 16 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P25.

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.13.020.010.005-0125.0 atas nama Hj. Indo Upe yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Sengkang, tertanggal 1 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P26.

#### Saksi-saksi

**Saksi 1, Hj. Madina binti H. Mallewai**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena suami saksi adalah saudara kandung dari Hj. Tenri.
- Bahwa Hj. Tenri adalah ibu kandungnya Hj. Madaware, Hj. Madia, H. Abdul Latif dan nenek dari Hj. Indo Ufe, Hamka, Sutrihatma, Muhammad Juddawi dan Asmarini.
- Bahwa suami Hj. Tenri bernama Kecce, tapi saksi tidak pernah

*Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



bertemu karena saksi merantau dan pada tahun 1960 saksi pulang merantau Kecce sudah meninggal dunia.

- Bahwa Hj. Tenri juga sudah meninggal dunia.
- Bahwa orang tua Hj. Tenri sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Hj. Tenri.
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa berupa tanah perumahan di Jalan Andi Magga Amirullah Kelurahan Teddaopu.
- Bahwa tanah tersebut miliknya Kube yang dibeli dari H. Ambo Dalle seharga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah), saksi tahu karena suami saksi yang bernama H. Magga yang mengurus proses pembeliannya.
- Bahwa Kube dan Hj. Tenri bersama-sama membeli tanah tersebut di H. Ambo Dalle bahkan saksi juga membeli tanah di samping tanah yang dibeli Kube dan Hj. Tenri.
- Bahwa Kube dan Hj. Tenri adalah mertua dan menantu dimana Kube adalah suami dari anaknya Hj. Tenri yang bernama Hj. Hawa.
- Bahwa Hj. Tenri dan Kube juga sama-sama berbisnis jual beli kain sehingga mempunyai dana untuk membeli tanah.
- Bahwa dulunya Hj. Tenri tinggal di Lempange namun karena tanah tempat tinggal Hj. Tenri mau digusur sehingga Hj. Tenri meminta Kube untuk mencari tanah agar bisa memindahkan rumahnya yang mau digusur dan akhirnya keduanya memutuskan membeli tanahnya H. Ambo Dalle di Jalan Andi Magga Amirullah.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1962 sedangkan Kube dan Hj. Tenri membeli pada tahun 1963, pada saat itu Kecce sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian tanah tersebut antara Kube dan Hj. Tenri mengingat keduanya bersama-sama membeli tanah tersebut.
- Bahwa tanah yang dibeli Kube dan Hj. Tenri sudah berkurang luasnya dari yang awalnya dibeli karena Hj. Tenri sudah menjual 1 petak dari tanah tersebut ke H. Bahri, tapi saksi lupa tahun berapa dan tidak tahu berapa harga jualnya.

*Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



- Bahwa Hj. Tenri menyuruh anaknya menjual sepetak tanah tersebut, tapi saksi tidak tahu anak yang mana dan juga saksi tidak tahu untuk keperluan apa Hj. Tenri menjual tanah tersebut.
- Bahwa Kube sudah meninggal dunia saat Hj. Tenri menjual sepetak tanah tersebut.
- Bahwa tanah yang tidak terjual saat ini ada rumah di atasnya dan ditempati oleh H. Abdul Latif dan H. Madia.
- Bahwa tanah yang tidak terjual sudah ada sertifikat hak milik atasnya, namun saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tersebut.

**Saksi 2, Pude bin Deppung**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena istri saksi bersempu dengan Kecce.
- Bahwa Kecce adalah ayah kandungnya Hj. Madaware, Hj. Madia, H. Abdul Latif dan kakek dari Hj. Indo Ufe, Hamka, Sutrihatma, Muhammad Juddawi dan Asmarini.
- Bahwa istri Kecce bernama Hj. Tenri.
- Bahwa Kecce dan Hj. Tenri sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tanggalnya, hanya saksi ingat yang meninggal duluan adalah Kecce.
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa berupa tanah perumahan di Jalan Andi Magga Amirullah Kelurahan Teddaopu.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Tenri dan Kecce sudah meninggal saat itu, saksi tahu karena Hj. Tenri yang menceritakannya kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Tenri beli tanahnya siapa dan juga tidak tahu harga belinya.
- Bahwa Hj. Tenri menyuruh menantunya yang bernama Kube untuk mencari tanah untuk memindahkan rumahnya karena tanah tempat

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg



tinggal Hj. Tenri sebelumnya mau digusur.

- Bahwa Kube dan Hj. Tenri adalah mertua dan menantu dimana Kube adalah suami dari anaknya Hj. Tenri yang bernama Hj. Hawa.
- Bahwa Kube juga menceritakan kepada saksi kalau ia sudah beli tanah yang diinginkan Hj. Tenri dan Kube minta bantuan saksi untuk meratakan dan menimbun tanah tersebut karena miring dan nanti kalau sudah rata baru rumahnya Hj. Tenri dipindahkan.
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul dana pembelian tanah tersebut.
- Bahwa dari cerita warga setempat saksi mengetahui kalau Hj. Tenri sudah menjual sepetak tanah yang merupakan bagiannya, sehingga yang tersisa saat ini adalah bagiannya Kube dan saat ini ditempati oleh H. Abdul Latif.
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Tenri jual ke siapa tanah bagiannya tersebut.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini.

Bahwa kemudian Tergugat II dan Tergugat III juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apa pun lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

*Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Para Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif yang jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.



Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Para Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa



hukum Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Penggugat berhak mewakili Para Penggugat yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan objeknya pun berada di wilayah Kabupaten Wajo, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengkang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Para Penggugat dan Para Tergugat yang hadir telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator **Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Sengkang), namun tidak berhasil. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Para Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulu permohonan sita jaminan atas objek sengketa yang diajukan Para Penggugat, namun atas pemeriksaan tersebut tidak terdapat cukup bukti kuat adanya indikasi objek sengketa akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg. tertanggal 3



Oktober 2023, permohonan Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa a quo harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhum Kecce yang meninggal pada tahun 1965 dan almarhumah Hj. Tenri yang meninggal pada tahun 1996 dengan mendalilkan bahwa pewaris tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 4. Para Penggugat mendalilkan bahwa kedua objek sengketa merupakan harta bersama dari Kecce dan Hj. Tenri.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mohon agar objek sengketa sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai budel waris/tirkah/harta peninggalan Kecce dan Hj. Tenri selanjutnya dibagi sesuai hukum Islam kepada para ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*.
2. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris.
3. Adanya harta warisan / *tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, dan
4. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, unsur hukum kewarisan dan ruang lingkup pemeriksaan perkara waris meliputi 4 (empat) aspek yang terkandung di dalamnya dan harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu Pertama, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris, Kedua, menentukan harta peninggalan pewaris, harta peninggalan adalah



harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, ataupun memeriksa apakah ada hutang yang ditanggung pewaris, karena dalam hukum Islam hutang pewaris tidak bisa dibebankan kepada ahli waris, Ketiga, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan Keempat, melaksanakan pembagian harta peninggalan melalui putusan yang dieksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar Kecce dan Hj. Tenri telah meninggal dunia? Siapa sajakah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Kecce dan Hj. Tenri? Dan berapa bagian masing-masing?
2. Apakah benar objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta bersama Kecce dan Hj. Tenri yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak?

#### **Pertimbangan tentang penentuan pewaris dan ahli waris**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum para ahli waris dengan pewaris, sekaligus juga status/hubungan hukum antar sesama ahli waris itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Kecce meninggal dunia karena sakit pada tahun 1965 dan Hj. Tenri meninggal dunia pada tahun 1996. Semasa hidupnya Kecce hanya 1 kali menikah yaitu dengan Hj. Tenri. Dalam perkawinan Kecce dan Hj. Tenri tersebut, keduanya memiliki 5 orang anak yaitu I Baru, Hj. Hawa, Hj.

*Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



Madaware (Penggugat I), Hj. Madia (Tergugat I) dan H. Abdul Latif (Tergugat II). I Baru telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan 4 orang anak yang masih hidup yaitu Hamka (Penggugat II), Sutrihatma (Penggugat III), Muh. Juddawi (Penggugat IV) dan Asmariyani (Penggugat V), sedangkan Hj. Hawa juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan 1 orang anak yang masih hidup yaitu Hj. Indo Ufe (Tergugat III). Ada pun kedua orang tua dari Kecce dan Hj. Tenri telah meninggal dunia lebih dulu daripada Kecce dan Hj. Tenri. Kemudian dalam gugatannya pula, Para Penggugat meminta agar Kecce dan Hj. Tenri ditetapkan sebagai pewaris dan Para Penggugat serta Para Tergugat agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Kecce dan Hj. Tenri.

Menimbang, bahwa terhadap silsilah dan peristiwa kematian Kecce dan Hj. Tenri, Para Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya. Maka terhadap dalil gugatan yang tidak dibantah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim artinya: *"Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut"*. Oleh karenanya, dalil gugatan Para Penggugat yang diakui tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti mengenai silsilah dan peristiwa kematian Kecce dan Hj. Tenri sehingga dapat dihukumi bahwa dengan peristiwa tersebut, Kecce dan Hj. Tenri dapat ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris



Kecce dan Hj. Tenri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari Kecce dan Hj. Tenri berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris-mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

*"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".*

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

*(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia*

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg



*buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

*"Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan*



*pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A) golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.*

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap bahwa ketika Kecce dan Hj. Tenri meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah anak-anak kandungnya yang bernama I Baru, Hj. Hawa, Hj. Madaware (Penggugat I), Hj. Madia (Tergugat I) dan H. Abdul Latif (Tergugat II), sementara kedua orang tua para pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari para pewaris in casu Kecce dan Hj. Tenri.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa semua anak-anaknya masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Kecce dan Hj. Tenri dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian Kecce dan Hj. Tenri disebabkan karena sakit.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa I Baru, Hj. Hawa, Hj. Madaware (Penggugat I), Hj. Madia (Tergugat I) dan H. Abdul Latif (Tergugat II) adalah merupakan ahli waris dari Kecce dan Hj. Tenri dari jalur *nasab* (pertalian darah).

Menimbang, bahwa ada pun Hamka (Penggugat II), Sutrihatma (Penggugat III), Muh. Juddawi (Penggugat IV), Asmariansi (Penggugat V) dan Hj. Indo Ufe (Tergugat III) yang merupakan cucu dari anak kandung Kecce dan Hj. Tenri yang bernama I Baru dan Hj. Hawa yang telah meninggal dunia, agar ditetapkan juga sebagai ahli waris dari Kecce dan Hj. Tenri. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal istilah ahli waris pengganti (*mawali*). Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan, meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan oleh si anak. Ahli waris pengganti dirumuskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*"Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa ada anak kandung Kecce dan Hj. Tenri yang telah meninggal dunia yaitu I Baru dan Hj. Hawa. I Baru meninggalkan 4 orang anak yang masih hidup yaitu Hamka (Penggugat II), Sutrihatma (Penggugat III), Muh. Juddawi (Penggugat IV), dan Asmariansi (Penggugat V), sedangkan Hj. Hawa meninggalkan 1 orang anak yaitu Hj. Indo Ufe (Tergugat III). Namun demikian, I Baru dan Hj. Hawa meninggal belakangan daripada pewaris in



casu Kecce dan Hj. Tenri, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak dari I Baru dan Hj. Hawa, in casu Hamka (Penggugat II), Sutrihatma (Penggugat III), Muh. Juddawi (Penggugat IV), Asmariyani (Penggugat V) dan Hj. Indo Ufe (Tergugat III), tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan ibu mereka masing-masing yang telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam, anak-anak dari I Baru dan Hj. Hawa disebut dengan ahli waris dzawil arham. Ahli waris dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris namun mereka tidak mewarisinya secara ashabul furudh dan tidak pula secara ashabah. Atau dengan kata lain bahwa dzawil arham adalah seluruh kerabat pewaris yang tidak termasuk dalam golongan dzawil furudh dan dzawil ashabah. Kelompok dzawil arham mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak dapat menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris dzawil furudh dan/atau ashabah. Jadi, kelompok dzawil arham hanya berhak menerima harta waris bila ternyata pewaris tidak mempunyai ahli waris ashhabul furudh dan/atau para ashabah.

Menimbang, bahwa ketika Kecce dan Hj. Tenri meninggal dunia, ada anak-anak kandungnya yang masih hidup yaitu Hj. Madaware (Penggugat I), Hj. Madia (Tergugat I) dan H. Abdul Latif (Tergugat II) sebagai ahli waris dzawil furudh. Oleh karena itu, secara otomatis anak-anak dari I Baru dan Hj. Hawa terhalang menjadi ahli waris dari Kecce dan Hj. Tenri karena terhibab/terhalang oleh Hj. Madaware (Penggugat I), Hj. Madia (Tergugat I) dan H. Abdul Latif (Tergugat II) yang merupakan anak-anak kandung dari Kecce dan Hj. Tenri yang masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris Kecce dan Hj. Tenri adalah ketiga orang anak-anaknya yang masih hidup yaitu Hj. Madaware (Penggugat I), Hj. Madian (Tergugat I) dan H. Abdul Latif



(Tergugat II).

**Pertimbangan kedudukan objek sengketa**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah kedudukan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam gugatannya di muka.

Menimbang, ada pun objek sengketa dalam perkara a quo yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan berupa rumah toko seluas 24 x 8 meter yang terletak di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Rumah Hj. Imriani
Sebelah Timur	:	Jalan Andi Magga Amirullah
Sebelah Selatan	:	Rumah H. Bahri
Sebelah Barat	:	Rumah H. Bahri

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban serta duplik secara lisan, sedangkan Tergugat I tidak memberikan tanggapan apa pun karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan objek sengketa a quo adalah merupakan harta bersama dari Kecce dan Hj. Tenri yang saat ini belum pernah terbagi kepada ahli waris Kecce dan Hj. Tenri, dan untuk pembuktian terhadap dalil tersebut para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P1 dan P2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 dan P2 merupakan fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya

*Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P1 merupakan gambar silsilah keluarga Kecce dan Hj. Tenri. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P1 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang silsilah keluarga Kecce dan Hj. Tenri.
- Bahwa terhadap alat bukti P2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), serta masih membutuhkan bukti tambahan agar mencapai batas syarat minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan dan sesuai syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 RBg, dan sesuai pula dengan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "*untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang*", oleh karenanya akan dipertimbangkan pula



hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan dinilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kedua saksi secara formil telah memenuhi syarat karena bukan orang yang terhalang memberi kesaksian serta telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah. Kemudian saksi pertama bernama Abd. Latif bin Lamming memberikan keterangan bahwa objek sengketa dibeli H. Tenri dari seseorang bernama Ambo Dalle, namun saksi tidak mengetahui berapa harga belinya dan juga tidak tahu kapan waktu pembeliannya karena saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli atas objek sengketa dan saksi hanya mengetahui hal tersebut dari penyampaian mertua saksi yang bernama I Baru yang merupakan anak dari H. Tenri dan Kecce bahwa Kecce masih hidup saat pembelian tanah tersebut oleh Hj. Tenri, demikian pula dengan saksi kedua yang bernama Cegga bin Ambo Lebbi yang mengetahui dari penyampaian Hj. Tenri bahwa objek sengketa dibeli oleh H. Tenri dari seseorang bernama Ambo Dalle sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui kapan waktu pembeliannya karena saksi tidak melihat langsung transaksi jual belinya dan hanya diberitahukan oleh Hj. Tenri bahwa Kecce masih hidup saat itu.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim adalah keterangan yang berkualitas *testimonium de auditu* karena berasal dari penyampaian pihak ketiga dan tidak dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi-saksi sendiri sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa syarat materil agar alat bukti saksi dapat diterima sebagai bukti adalah memenuhi ketentuan Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg secara kumulatif, sedangkan saksi-saksi Para Penggugat tidak memenuhi ketiga ketentuan tersebut secara kumulatif sehingga saksi-



saksi yang diajukan Para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa a quo adalah harta bersama Kecce dan H. Tenri. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat bahwa objek sengketa a quo adalah harta warisan/*tirkah*/budel waris dari Kecce dan H. Tenri tidak terbukti dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat dapat membuktikan peristiwa kematian pewaris dan silsilah keluarganya in casu Kecce dan H. Tenri, namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah harta warisan/*tirkah*/budel waris dari pewaris, sehingga tidak terpenuhi seluruh unsur hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sudah disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa dengan kegagalan Para Penggugat membuktikan dalil gugatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti dari Tergugat II dan Tergugat III yang telah diajukan dalam persidangan dan langkah pemeriksaan selanjutnya mengenai penentuan bagian masing-masing ahli waris serta mengenai tuntutan lainnya tidak relevan lagi untuk diperiksa lebih lanjut. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini.

#### **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., oleh karena pihak Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

*Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis oleh kami Dra. Hj. Mardianah R, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I. dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I., serta dibantu oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Andi Zainuddin**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Tomi Pramana Putra, S.H., M.H.**

*Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg*



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	56.000,00
4. Biaya Pemeriksaan	: Rp	1.350.000,00
Setempat		
5. Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.606.000,00

(satu juta enam  
ratus enam ribu  
rupiah)